



**ANALISIS KONSISTENSI HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG DALAM
MENERAPKAN ASAS MEMPERSUKAR PERCERAIAN BERDASARKAN SEMA NO.
1 TAHUN 2022 (Studi Putusan Nomor.1672/Pdt.G/2023/PA.Mlg)**

Ahmad Taufik¹, Dzulfikar Rodafi², Humaidi³

¹Universitas Islam Malang

e-mail: 122001012052@unisma.ac.id,

2dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id, 3humaidikaha@unisma.ac.id

Abstrak

According to BPS, the number of divorces in Indonesia reached 463,654 according to data released on February 28 2024. According to SEMA No.1 of 2022, "divorce based on continuous disputes and quarrels can be granted if it is proven that they have been at odds and have lived apart for at least 6 months" However, many people still file for divorce before reaching the minimum threshold for separation as in decision No.1672/Pdt.G/2023/PA.Mlg. This research uses a qualitative field-type approach by researching and analyzing decisions using primary data in the form of SEMA Number 1 of 2022 and Decision Number. 1672/Pdt.G/2023/PA.Mlg, and interviews with Malang Religious Court judges, as well as secondary data in the form of journals or books related to the research title. This research uses descriptive data analysis techniques by interpreting and describing existing material and opinions. The results of this research show that SEMA is under the law and is the basis for Malang Religious Court judges to apply the principle of hardship in addition to using sharia, and Malang Religious Court judges have been consistent in applying the principle of hardship as long as it does not conflict with cases such as domestic violence.

Keywords: Judge Consistency, Principle of Difficulty, SEMA

A. Pendahuluan

Dalam fiqh, perkawinan berasal dari dua kata yaitu nikah dan zawaj yang dalam Al-Qur'an memiliki arti sebagai hubungan kelamin, bergabung, atau akad. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan merupakan mitsaqan ghalizhan atau akad kuat untuk menunaikan ibadah sesuai perintah Allah. (Jannah, 2020) Syarat terpenting yang harus dicantumkan dalam akad adalah kedua mempelai memenuhi kriteria pernikahan dan mengucapkan ijab qabul. Perkawinan yang sah menurut Undang-undang Perkawinan adalah perkawinan yang pada hakekatnya dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya serta telah dicatatkan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Shamad, 2017)

Menurut pandangan Soetojo Prawirohamidjojo, menyatakan bahwa “perkawinan merupakan perjanjian hidup antara seorang pria dan wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang yuridis.”

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, Jumlah perceraian di Indonesia pada Tahun 2023 mencapai 463.654 sesuai data yang dikeluarkan pada 28 Februari 2024. Terdapat berbagai faktor penyebab perceraian berdasarkan badan pusat statistik Indonesia mulai dari zina sebanyak 690 kasus, kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 4.972 kasus, permasalahan ekonomi sebanyak 110,939 kasus, meninggalkan salah satu pihak sebanyak 39.359 kasus dan perselisihan sebanyak 284.169 kasus.(BPS, 2023)

Salah satu asas dalam undang-undang perkawinan adalah asas mempersukar terjadinya perceraian. keberadaan asas mempersulit terjadinya perceraian merupakan sebuah upaya untuk meminimalisir terjadinya perceraian di Indonesia. (Wulandari, 2022)

Dalam proses perceraian para pihak diwajibkan melalui prosedur penyelesaian di pengadilan setempat yang tentunya mewajibkan adanya proses penyelesaian alternatif sebagaimana di atur dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Proses perceraian dengan tahapan yang panjang mulai dari wajib melakukan penyelesaian secara mediasi hingga proses penyelesaian di pengadilan agar supaya para pihak berpikir bahwasanya kembali dan tidak jadi melakukan perceraian.

Menurut SEMA No.1 Tahun 2022, huruf b menyatakan bahwa “perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dapat di kabulkan jika terbukti berselisih dan berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan.(Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 2022)

Akan tetapi pada kenyataannya beberapa masyarakat ketika melakukan gugatan cerai ke pengadilan agama belum mencapai batas minimal pisah tempat tinggal yang di atur di dalam SEMA. Salah satunya terdapat di dalam putusan No.1672/Pdt.G/2023/PA.Mlg. Dimana duduk perkara pada putusan tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang di sebabkan Pemohon dan Termohon terus menerus melakukan pertengkaran sehingga tidak ada jalan keluar hingga pisah tempat tinggal.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji lebih dalam terkait konsistensi hakim Pengadilan

Agama Malang dalam menerapkan asas mempersukar perceraian berdasarkan SEMA NO. 1 Tahun 2022 (Studi Putusan Nomor.1672/Pdt.G/2023/PA.Mlg)

Penelitian ini merupakan penelitian yang belum pernah dilaksanakan dengan pembahasan terkait konsistensi Pengadilan Agama Kota Malang dalam menerapkan asas mempersukar perceraian berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat keilmuan yang dijadikan rujukan bagi kalangan masyarakat agar dapat memahami tentang syarat dikabulkannya sebuah permohonan perceraian, serta sebagai acuan bagi hakim untuk dapat konsisten menerapkan asas mempersukar sesuai SEMA. Bagi peneliti lain diharapkan penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan inovasi terkait konsistensi hakim Pengadilan Agama dalam menerapkan asas mempersukar berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis lapangan (field research) dengan meneliti kemudian menganalisis putusan dengan menggunakan data primer berupa SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan Nomor putusan 1672/Pdt.G/2023/PA.Mlg, dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Malang, terdapat data sekunder berupa jurnal atau buku yang berkaitan dengan judul penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif dengan menafsirkan dan mendeskripsikan materi dan pendapat yang ada.(Damanuri, 2010)

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 di Indonesia

Awal terbentuknya Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan produk hukum yang keluar berdasarkan “Pasal 12 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kewenangan, dan Tata Kerja Mahkamah Agung RI”

Ditinjau dari penerapan SEMA termasuk dalam (beleidsregel) atau peraturan kebijakan, karena SEMA ditujukan untuk hakim, panitera, dan unit fungsional lain yang ada di bawah naungan Mahkamah Agung. Namun, tidak semua SEMA dapat dianggap sebagai peraturan, hanya SEMA yang berfungsi sebagai penyempurna Undang-Undang yang dianggap sebagai aturan.

SEMA sebagai peraturan kebijakan berlandaskan asas kebebasan bertindak atau *freies ermessen* memiliki arti kebebasan untuk menjalankan tindakan-tindakan atas kehendak sendiri namun tetap disesuaikan dengan administrasi negara yang berlaku sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Adanya asas kebebasan bertindak difungsikan untuk mengisi kelemahan maupun kekurangan ketika menerapkan asas legalitas.(Yuniagara, 2020)

Peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung tidak sama dengan peraturan

yang dibuat oleh lembaga legislatif. Dengan demikian, Mahkamah Agung tidak akan melampaui atau mengganggu undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban warga negara secara keseluruhan. Selain itu, Mahkamah Agung tidak akan mengatur kekuatan, sifat, penilaian, alat pembuktian, atau pembagian beban pembuktian. Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengawasi lembaga peradilan di bawah naungannya. Selain itu, Mahkamah Agung memiliki hak untuk memberi peringatan, teguran, dan petunjuk kepada pengadilan dan hakim untuk menyelesaikan kasus. (Harun, 2013)

SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dikeluarkan berdasarkan latar belakang dan fenomena yang marak terjadi di masyarakat. Banyaknya masyarakat Indonesia yang belum memiliki pendidikan yang cukup untuk mempelajari dan mengetahui system perundang-undangan mengakibatkan mereka melanggar hukum karena tidak tahu apakah perbuatan yang mereka lakukan melanggar ketentuan atau tidak.

Dicantumkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terkait hasil Rapat Pleno Kamar Agama Nomor 1 Hukum Perkawinan huruf (b) nomor 2 bahwa: “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”.

Berdasarkan hasil Rapat Pleno Kamar Agama Hukum Islam yang tertera dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dapat dipahami dan disimpulkan Mahkamah Agung telah menciptakan aturan bahwa perkara perceraian dengan alasan antara suami atau istri tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana harusnya suami dan istri baik kewajiban nafkah lahir dan batin dapat dikabulkan permohonan cerainya jika terbukti yang bersangkutan tidak menjalankan kewajibannya minimal selama 12 bulan, adapun perkara perceraian juga dapat dikabulkan jika terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus serta jika berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 6 bulan.

Tendensi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terdapat pula pada Undang-Undang Mahkamah Agung yang menjadi dasar hukum terbentuknya (SEMA). Dalam “Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985”. Adapun dalam “Pasal 8 UU 12/2011 bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD provinsi, gubernur, DPRD kabupaten/kota,

bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat maka peraturan perundang-undangan yang sebagaimana telah disebutkan diatas memiliki sifat hukum yang mengikat.”

Wawancara yang disampaikan oleh bapak Muslich selaku hakim Pengadilan Agama kota Malang mengatakan bahwa “SEMA Nomor 1 Tahun 2022 harus dipatuhi dan dijadikan dasar dalam pertimbangan hakim ketika merumuskan putusan”.

2. Dasar Majelis Hakim Pengadilan Agama kota Malang Dalam Mengabulkan dan Mempersukar Perceraian

Laporan tahunan dari Mahkamah Agung terdapat 463.654 jumlah perceraian yang terjadi pada tahun 2023 di Indonesia baik dari Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri.

Dalam mengukur Indeks Pembangunan Keluarga angka perceraian merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penilaian tersebut, dengan demikian dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dicantumkan: “Indeks Pembangunan Keluarga yang menunjukkan dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan sebagai ukuran keberhasilan pembangunan keluarga di Indonesia baru mencapai 53,6 pada tahun 2018” (Satrio, 2020)

Maka untuk meningkatkan angka Indeks Pembangunan Keluarga perlu diterapkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terkait asas mempersukar perceraian yang harus ditaati oleh seluruh hakim dibawah naungan Mahkamah Agung, termasuk hakim “pengadilan agama kota malang” untuk meminimalisir angka perceraian yang ada di Indonesia.

Adapun dasar-dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama kota Malang dalam menolak perceraian adalah;

a) Syariah

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Peneliti salah satu alasan hakim untuk menolak perceraian adalah syariah, sebab perceraian merupakan salah satu dari perbuatan maksiat.

Menurut peneliti syariah digunakan sebagai dasar sebab, syariah merupakan salah satu alasan untuk menolak perceraian yang didasarkan pada prinsip-prinsip utama dalam Islam yakni yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang menjelaskan bahwa istri merupakan pakaian bagi suami, dan pernikahan merupakan mitsaqon gholidzon atau ikatan yang kuat, serta terdapat dalam An-Nisa ayat 21 bahwa anatara suami dan istri diharapkan dapat menjaga tali perkawinan dengan seluruh Upaya dan tidak saling melemahkan, adapun dalam

An-Nisa ayat 19 menjelaskan bahwa suami harus mengupayakan apapun untuk istrinya begitupun sebaliknya, dan prinsip terakhir ada dalam Al-Baqarah ayat 23 bahwa antara suami dan istri harus mengupayakan untuk menemukan Solusi dalam tiap-tiap permasalahan dan berdoa untuk mendapatkan jalan keluar yang terbaik.

b) Undang-Undang

Dasar pertimbangan hakim yang selanjutnya untuk menolak perceraian adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 2019, sebab tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, kekal, dan bahagia.(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974)

Peneliti berpendapat bahwa Undang-Undang merupakan salah satu alasan hakim untuk mempersukar perceraian sebab telah diatur oleh negara dan hukum perdata, sebab Undang-Undang merupakan prosedur hukum untuk memastikan bahwa setiap perceraian dilakukan dengan memperhatikan hak-hak yang terlibat serta dampak sosial yang mungkin terjadi, serta bertujuan untuk mencegah perceraian yang tidak benar-benar diperlukan.

c) Hadist

Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama kota Malang dalam mempersukar perceraian adalah hadist yang berbunyi “Istri mana pun yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan, maka aroma surga diharamkan baginya”

Hadist juga merupakan salah satu sumber hukum Islam yang lain selain Al-Qur'an, sebab hadist juga memberikan petunjuk tentang hukum perceraian dalam Islam, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perceraian dapat dilaksanakan.(Badruzaman, 2021) Misalnya, hadis-hadis yang mengatur bahwa perceraian harus didasarkan pada alasan yang jelas dan bukti yang kuat, Hadist juga memberikat keterangan secara jelas terkait pentingnya menjaga keutuhan keluarga dan mendorong untuk menghindari perceraian kecuali dalam keadaan yang memang tidak bisa diperbaiki lagi, hal ini sesuai dengan “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008” .

d) Melakukan Mediasi

Menurut keterangan bapak Muslich selaku narasumber melakukan mediasi merupakan salah satu cara untuk mempersukar perceraian agar yang bersangkutan dapat memikirkan kembali Keputusan yang telah diambil.

Peneliti berpandangan bahwa mediasi merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menolak perceraian sebab dalam mediasi memberikan kesempatan kepada pihak yang berperkara untuk menyelesaikan konflik dengan damai, serta salah satu upaya dalam mempertahankan hubungan rumah tangga.

Selain pertimbangan terkait mempersukar perceraian, peneliti juga menemukan bahwa hakim Pengadilan Agama kota Malang juga memiliki dasar untuk mengabulkan sebuah perceraian yaitu "Pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga". (Pasal 116 KHI)

Bapak Muslich selaku hakim Pengadilan Agama kota Malang menyampaikan ketika wawancara ada kalanya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terkait asas mempersukar tidak dapat diterapkan jika berbenturan dengan kasus-kasus yang mengancam nyawa seperti tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), bapak Muslich menyebutkan hal ini dinamai dengan diskresi, yaitu keputusan atau tindakan yang dilakukan sendiri berdasarkan kebijaksanaan yang dimiliki oleh hakim selaku pemberi keputusan dalam persidangan.

3. Konsistensi Hakim Pengadilan Agama kota Malang Dalam Mengimplementasikan Asas Mempersukar Perceraian Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022

Konsistensi putusan hakim mengacu pada kesamaan atau keseragaman dalam pertimbangan faktor-faktor hukum dan fakta yang diterapkan dalam memutuskan suatu perkara yang serupa. Hal ini mencakup konsistensi dalam penerapan hukum, interpretasi undang-undang, dan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam berbagai kasus yang serupa. (Margono, 2022)

Dalam konteks penerapan asas mempersukar perceraian berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, konsistensi putusan hakim akan mengukur sejauh mana hakim-hakim Pengadilan Agama kota Malang mengaplikasikan asas tersebut secara seragam dan adil dalam memutuskan perkara-perkara perceraian. Dengan menjaga konsistensi putusan, maka keadilan dan kepastian hukum dalam penanganan perkara perceraian dapat terjamin

Menanggapi terkait konsistensi hakim Pengadilan Agama kota Malang dalam menerapkan keputusan rapat pleno kamar agama dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, peneliti akan melakukan analisis terkait putusan Pengadilan Agama kota Malang yang menolak permohonan dari pemohon.

Sebelum memberikan putusan, hakim akan melakukan pertimbangan-pertimbangan, memeriksa para pemohon dan saksi, serta melakukan pembuktian

untuk menguji kebenaran sesuai keterangan yang diberikan oleh para pihak yang berperkara. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan bapak Muslich selaku hakim Pengadilan Agama kota Malang menjelaskan bahwa hakim Pengadilan Agama kota Malang selalu konsisten atau menerapkan asas mempersukar perceraian karena memang sudah diatur dalam hukum acara, adapun cara-cara lain yang ditempuh hakim Pengadilan Agama kota Malang dalam mempersukar perceraian dengan diadakannya Mediasi agar yang bersangkutan bisa berfikir kembali atas permohonannya.(Anshari', 2018)

Berdasarkan fakta-fakta hukum serta penjelasan yang telah diberikan oleh bapak Muslich selaku hakim Pengadilan Agama kota Malang dapat disimpulkan bahwa hakim Pengadilan Agama kota Malang sudah konsisten dengan asas mempersukar perceraian, asalkan asas tersebut tidak berbenturan dengan kasus-kasus lain yang membahayakan nyawa seperti KDRT, salah satu bentuk konsistensi hakim Pengadilan Agama kota Malang dapat dilihat dari penerapan mediasi di tiap-tiap perkara perceraian yang masuk, serta terdapat bukti salah satunya pada putusan Nomor.1672/Pdt.G/2023/PA.Mlg yang menolak permohonan pemohon karena tidak dapat membuktikan pertengkaran yang terus menerus dengan Termohon. Hal ini sudah sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terkait asas mempersukar perceraian.

D. Simpulan

Berdasarkan Pasal 8 UU 12/2011 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 di Indonesia harus diterapkan oleh jajaran dibawahnya sebab kedudukan SEMA berada di bawah Undang-Undang dan sifatnya mengikat ke dalam lingkungan peradilan. Hakim Pengadilan Agama kota Malang dalam mempersukar perceraian dilandasi dengan syariah, Undang-Undang, dan Hadist. Hakim Pengadilan Agama kota Malang juga menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terkait asas perceraian dan melaksanakan mediasi, serta terdapat dasar pertimbangan hakim dalam mengabulka permohonan percerian terdapat dalam pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam. Hakim Pengadilan Agama kota Malang sudah konsisten dengan asas mempersukar perceraian, asalkan asas tersebut tidak berbenturan dengan kasus-kasus lain yang membahayakan nyawa seperti KDRT, hal ini sudah sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terkait asas mempersukar perceraian.

Daftar Rujukan

- Badruzaman, D. (2021). Pengaruh Pernikahan Usia Muda terhadap Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Antapani Bandung. *Muslim Heritage*, 6(1), 70–89. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2653>
- BPS. (2023). *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2022*. Badan Pusat Statistik.
- Harun, I. A. (2013). *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*. Mahkamah Agung.
- Jannah, S. (2020). Penundaan Perkawinan Ditengah Wabah Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 2(1), 41. <https://doi.org/10.33474/jas.v2i1.6840>
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 1 Mahkamah Agung 1 (2022).
- Shamad. (2017). Hukum Pernikahan Dalam Islam. *ISTIQRA'*, v.
- Wulandari, R. (2022). *Analisis Hukum Islam Dalam Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Agama (PA) Mojokerto NO.216/PDT.G/2021/PA.MR Tentang Penjudi dan Peminum Khamr Sebagai Akibat Terjadinya Perceraian*. Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.